

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai bank dan perkreditan kedua hal tersebut memiliki hubungan untuk kepentingan penulisan Tugas Akhir ini.

2.1 Bank

Berikut adalah penjelasan mengenai pengertian, aktivitas, jenis dan jenis bank

2.1.1 Pengertian Bank

Lembaga keuangan yang sering dikenal masyarakat adalah bank. Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui jika bank adalah tempat untuk menabung atau menyimpan uang, untuk memperjelas mengenai arti dari bank berikut beberapa definisi dari bank adalah:

- a. Menurut (Muktar, 2016) Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.
- b. Menurut Undang -Undang RI No 10 Tahun 1998 : Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari dua uraian definisi yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa bank adalah sebuah lembaga yang memiliki tiga kegiatan utama yang dilakukan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, memberikan jasa bank.

2.1.2 Aktivitas Bank

Kegiatan yang dilakukan perbankan yang ada di Indonesia pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat atau biasa disebut dengan istilah (*funding*). Kegiatan yang dilakukan menawarkan produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Bank akan memberikan penawaran berupa bunga jika masyarakat menabung dan menyimpan dananya. Semakin besar dana yang disimpan semakin besar bunga yang didapatkan.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat atau biasa disebut dengan istilah (*lending*). Dana yang dihimpun tadi akan dikelola bank dengan memberikan kredit kepada masyarakat. Kredit yang ditawarkan ada berbagai macam jenis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Memberikan jasa-jasa bank atau biasanya disebut dengan istilah (*service*). Bank sebagai lembaga intermediasi atau penghubung masyarakat memberikan layanan jasa perbankan. Kegunaan dari layanan jasa ini adalah untuk mempermudah transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat.

2.1.3 Jenis Bank

Praktik perbankan saat ini telah diatur oleh Undang-Undang Perbankan begitupun juga mengenai jenis-jenis bank. Menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 , maka pembagian jenis perbankan hanya terdiri dari dua yaitu :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pembagian tersebut berdasarkan dari penggabungan Bank Pembangunan dan Bank Tabungan menjadi Bank Umum. Sedangkan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah hasil penggabungan dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbu Desa, dan Bank Pegawai.

Selanjutnya, menurut pembagian jenis bank berdasarkan kepemilikannya adalah sebagai berikut :

a. Bank Milik Pemerintah

Akta kepemilikan dan modal dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Sehingga, keuntungan dari bank ini sepenuhnya milik pemerintah. Contoh dari bank pemerintah adalah BNI, BTN, BRI, Mandiri. Selain itu, terdapat bank yang dimiliki pemerintahan daerah provinsi yang biasa disebut dengan BPD (Bank Pembangunan Daerah), contohnya adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, dan lain sebagainya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank ini dimiliki oleh perusahaan swasta yang didirikan dan modalnya sepenuhnya diberikan oleh perusahaan swasta. Dikatakan nasional karena skala nasabah yang dimiliki sudah mencapai tingkat nasional. Contoh dari jenis bank ini adalah Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon, dan lain sebagainya.

c. Bank Milik Koperasi

Bank ini dimiliki oleh perusahaan yang menanamkan sahamnya berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank ini adalah cabang dari bank yang didirikan diluar negeri. Kepemilikan dan modalnya berasal dari swasta asing atau pemerintahan asing. Contoh dari jenis bank ini adalah American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, dan lain sebagainya.

2.2 Perkreditan

Agar dapat memahami tentang perkreditan, berikut adalah penjelasan tentang perkreditan :

2.2.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit dapat diartikan dengan berbagai definisi. Kata “kredit” sendiri berasal dari Yunani yaitu “*credere*” yang memiliki arti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari (Riswaya, 2015). Agar memperjelas makna dari kredit berikut definisinya :

- a. Kredit adalah salah satu bentuk penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara memberikan barang sesuai dengan pesanan dari pembeli dan dalam jangka waktu tertentu perusahaan tersebut memiliki tagihan kepada pembeli. (Riswaya, 2015)
- b. Kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada penerima kredit dari pemberi kredit untuk mengembalikan kredit yang disalurkan sesuai dengan perjanjian. Sehingga, penerima kredit sebagai penerima kepercayaan memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan perjanjian jangka waktu yang ditentukan. Jadi, dari tiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah perjanjian

pinjam meminjam uang dan atau barang dengan dasar kesepakatan dan kepercayaan dari pemberi dan penerima kredit.

2.2.2 Tujuan Kredit

Menurut Doona (2019:3) Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang menyediakan jasa kredit memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Bank mendapatkan pendapatan dari hasil bunga yang diterima.

Dana yang diberikan bank kepada debitur atau penerima kredit, akan dibayarkan kembali sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Akan tetapi debitur harus membayar biaya tambahan yang disebut bunga bank. Bunga ini yang memberikan pendapatan untuk bank

- b. Mengelola dan memanfaatkan dana bank yang ada menjadi produktif.

Bank sebagai lembaga intermediasi menerima dana simpanan dari masyarakat. Dana yang disimpan ini akan dikelola oleh bank agar dapat memberikan keuntungan untuk bank. Selanjutnya keuntungan tersebut akan dibagikan kepada nasabah yang memiliki simpanan di bank.

- c. Menjalankan kegiatan operasional bank

Kegiatan operasional bank adalah memberikan produk dan jasa kepada masyarakat. Kredit adalah salah satu bentuk kegiatan operasional bank.

- d. Menambah modal kerja perusahaan yang menerima kredit.

Perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya dapat meminjam uang kepada bank sebagai modal usaha. Kredit akan memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk memberikan modal di awal, yang nantinya perusahaan dapat mengembalikan dana tersebut melalui angsuran.

e. Membantu program pemerintah untuk pembangunan ekonomi.

Kredit dapat membantu program pemerintah diberbagai bidang. Bagi pemerintah banyaknya kredit yang disalurkan maka akan memberikan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi.

f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dengan adanya kredit, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat tanpa harus menyiapkan dana secara langsung. Masyarakat dapat menikmati kebutuhan dan keinginannya dimasa sekarang dan membayarnya dikemudian hari.

Tujuan yang telah disampaikan diatas mencerminkan adanya hubungan kepentingan untuk menyemibangkan antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha sebagai pemilik dana

2.2.3 Manfaat Kredit

Kredit dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, berikut adalah pendapat Donna (2019:3) tentang manfaat kredit di bank untuk masing-masing pihak:

a. Debitur

Sebagai penerima dana, debitur dapat memanfaatkan dana yang diterimanya untuk meningkatkan usahanya. Debitur dapat memilih jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhanya. Keamanan tentang data pribadi debitur terlindungi.

b. Pemerintah

Pemerintah dapat memanfaatkan kredit sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kredit yang dapat memberikan modal kerja, maka akan membuka lapangan usaha dan pekerjaan. Jika masyarakat dapat melakukan usahanya dengan lancar, maka akan dapat meningkatkan pendapatan negara.

c. Bank

Bank sebagai penyedia jasa kredit dapat mempertahankan dan mengembangkan usaha perbankan. Kredit dapat sebagai media pertama untuk membuka bank memasarkan produk dan jasa lainnya. Pembayaran angsuran beserta bunga yang dibayar debitur, dapat meningkatkan pendapatan. Bank dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2.2.4 Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Menurut Kasmir (2012:127) jenis-jenis kredit dapat dibagi dari berbagai segi, berikut penjelasannya :

a. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan

Terdapat tiga jenis kredit jika dilihat dari tujuannya, yaitu kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit perdagangan. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk mendapatkan barang atau kebutuhan yang bertujuan untuk dikonsumsi. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk mencapai tujuan si penerima kredit untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan, kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan.

b. Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu

Terdapat tiga jenis kredit jika dilihat dari segi waktu, yaitu jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Jangka waktu pendek digunakan untuk kredit dibawah satu tahun atau paling lama satu tahun. Jangka waktu menengah digunakan untuk kredit yang berkisar satu sampai tiga tahun. Sedangkan, jangka waktu panjang digunakan untuk kredit diatas tiga tahun.

c. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan

Terdapat dua jenis kredit jika dilihat dari segi jaminan, yaitu kredit dengan jaminan dan tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan apabila menjaminkan suatu barang yang berwujud atau tidak berwujud. Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan dilihat dari karakter dan loyalitas nasabah sehingga mendapatkan kepercayaan untuk diberikan kredit tanpa jaminan.

2.2.5 Unsur-Unsur Kredit

Bank sebagai lembaga intermediasi dana masyarakat didasari atas prinsip kepercayaan. Sebelum bank memberikan kredit perlu dipertimbangkan unsur-unsur kredit. Menurut Kasmir (2012) unsur-unsur kredit adalah :

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu harapan atau keyakinan kepada seseorang untuk berperilaku yang sesuai diharapkan (Defi, 2015). Artinya, bank percaya bahwa kredit yang diberikan kepada debitur akan diterima kembali sesuai dengan kesepakatan di masa yang akan datang. Kepercayaan dapat didapatkan melalui analisa debitur sebelum diberikan kredit.

b. Kesepakatan

Kesepakatan terjadi antara dua pihak, yaitu pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan terjadi ketika kedua belah pihak menyetujui perjanjian terhadap hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu adalah waktu yang diberikan untuk mengembalikan kredit sesuai dengan kesepakatan di awal. Jangka waktu dapat disesuaikan dengan kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan dana kredit.

d. Risiko

Risiko artinya adanya kemungkinan buruk yang terjadi di masa yang akan datang. Penerima kredit dapat tidak mampu untuk mengembalikan kredit sesuai kesepakatan. Hal ini dapat menjadi risiko yang ditanggung oleh bank.

e. Balas Jasa

Balas jasa dapat berbentuk keuntungan yang diperoleh pemberi kredit yang biasa disebut dengan bunga. Balas jasa ini dapat memberikan pendapatan bagi pemberi kredit karena telah memberikan dananya kepada penerima kredit.